



WALIKOTA BUKITTINGGI

Yth. : 1. Ketua DPRD Kota Bukittinggi
2. Dandim 0304 Agam
3. Kapolresta Bukittinggi
4. Kepala Satuan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.3/ 239/BPBD/IX-2026

Tentang
**ANTISIPASI DAMPAK KABUT ASAP
DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN**

Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 660/975/SE/BPBD-2026 tentang Antisipasi Dampak Penurunan Kualitas Udara serta mencegah terjadinya kebakaran lahan dan mengurangi dampak kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dihimbau kepada seluruh masyarakat kota Bukittinggi untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan sebagai berikut :

1. Untuk menggunakan masker apabila beraktifitas diluar ruangan dan mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan terutama bagi masyarakat yang sensitif terhadap kualitas udara saat ini.
2. Memastikan Puskesmas, Rumah Sakit, dan Laboratorium Kesehatan meningkatkan pemantauan kasus, deteksi dini, tata laksana, rujukan, serta kesiapan logistik kesehatan termasuk masker penyaring PM2.5, obat, oksigen, nebulizer, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
3. Memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan terutama bayi, anak, ibu hamil, lanjut usia, serta orang dengan asma/PPOK, penyakit jantung dan penyakit penyerta lainnya melalui pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker yang mampu menyaring PM2.5, pemantauan kesehatan secara lebih intensif.
4. Mengintensifkan edukasi kepada masyarakat untuk memantau Indek Standar Pencemar Udara (ISPU), mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara TIDAK SEHAT, menggunakan masker yang tepat bila harus keluar, menjaga kualitas udara dalam rumah tetap bersih, serta segera mencari pertolongan bila muncul tanda bahaya.
5. Segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami batuk, sesak napas, mata perih, tenggorokan terasa sakit, pusing, atau keluhan kesehatan lainnya yang diduga akibat paparan kabut asap.
6. Melakukan upaya pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktifitas membakar dalam pengelolaan lahan, sampah dan jerami supaya tidak memperburuk kondisi kualitas udara.

7. Segera melaporkan apabila melihat titik api atau kebakaran lahan kepada Pemerintah kelurahan, kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan dapat melalui *Telpon layanan darurat 112* Kota Bukittinggi atau pihak berwenang lainnya agar dapat segera ditindaklanjuti.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama. Atas kepedulian dan kerja sama seluruh masyarakat, kami ucapkan terima kasih.



Bukittinggi, 08 September 2026

WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI


IBNU ASIS, S.TP